



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 161 - 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG  
SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA ADAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat, telah dibahas oleh Panitia Khusus VIII DPRD Provinsi Banten sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 25 Januari 2022;
  2. Laporan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat, dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Februari 2022;
  3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Februari 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat, sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Februari 2022

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Gubernur Banten di Serang.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten  
Nomor : 161 – 01 TAHUN 2022  
Tanggal : 3 Februari 2022  
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul  
Gubernur tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan,  
Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa Adat adalah Desa Adat di Wilayah Provinsi Banten yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pemerintahan Desa Adat adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat adat di Desa Adat.
6. Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.
7. Badan Permusyawaratan Desa Adat atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya ditetapkan berdasarkan keputusan atau ketentuan adat.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat.

### BAB II

#### SUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT

#### Pasal 3

- (1) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa Adat atau sebutan lainnya; dan
  - b. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
- (2) Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya, dibantu oleh perangkat desa adat atau sebutan lainnya, sesuai dengan hukum adat.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sesuai hukum adat.

### BAB III

#### PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA ADAT

#### Pasal 4

- (1) Pengisian jabatan Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai Hukum Adat.
- (2) Hasil pengisian jabatan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan Hukum Adat.

### BAB IV

#### MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan kepala Desa Adat sesuai dengan Hukum Adat.
- (2) Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dapat memegang jabatan sesuai dengan Hukum Adat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah harus menetapkan Desa Adat, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat, Struktur Organisasi dan tata kerja Desa Adat, Musyawarah Desa Adat, Peraturan Desa Adat dan Pengelolaan Desa Adat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

MUHTAROM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA ADAT

I. UMUM

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Provinsi Banten yang memiliki sistem pemerintahan yang khas, yaitu suku baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

Pada masyarakat Baduy ini dikenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem tradisional (adat). Kedua sistem tersebut digabungkan atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pembenturan. Secara Nasional penduduk kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin data kanekes yang tertinggi, yaitu “puun”.

Dalam pemerintahan Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri. Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para puun. Mereka dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan mempunyai hubungan dengan karuhun. Dalam kesatuan puun tersebut senioritas ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda Wiwitan.

Secara eksisting Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengundang 4 (empat) produk hukum daerah yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat, sehingga membutuhkan pengaturan khusus untuk mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat.

Mengingat sampai saat ini terdapat 522 satuan masyarakat hukum adat yang menginduk pada beberapa kasepuhan induk yaitu antara lain: Kasepuhan Adat Baduy, Kasepuhan Guradog, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Cibarani, Kasepuhan Pasir Eurih, Kasepuhan Bayah, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Cibedug, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Sirnaresmi, Kasepuhan Neglasari Cikatomas, dan Kasepuhan Ciherang.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan pokok yang bersifat tidak menyeragamkan sistem pemerintahan lokal yang ada di Kabupaten, namun sebaliknya mengakomodir keanekaragaman sistem pemerintahan lokal dimaksud sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Kabupaten Lebak.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Lebak di Provinsi Banten dalam melakukan penataan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

WAKIL KEPUA DPRD PROVINSI BANTEN,

